



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN PERINCIAN PAGU BERAS BAGI KELUARGA MISKIN (RASKIN) PER KECAMATAN DI KOTA PADANG BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN MEI TAHUN 2012

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran bertujuan memberikan bantuan bidang pangan (beras) kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan ;
 - b. bahwa sesuai Surat Menko Kesra Nomor : B.28/KMK/DEP.11/11/2012 tanggal 6 Januari 2012 perihal Pagu Raskin Propinsi, Kab/Kota disampaikan sebagai berikut :
 1. Pagu Raskin Bulan Januari sampai dengan Mei 2012 memakai data BPS. PPLS 2008 (29.661 RTS)
 2. Pagu Raskin Bulan Juni sampai dengan Desember 2012 memakai data BPS. PPLS 2011 (akan diterbitkan pada bulan April 2012) ;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Penetapan Pagu Raskin Per Kecamatan di Kota Padang dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei Tahun 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangann (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553) ;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20) ;
11. Surat Menko Kesra Nomor : B.28/KMK/DEP.11/11/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Pagu Raskin Propinsi, Kab/Kota Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pagu RASKIN Per Kecamatan di Kota Padang untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei Tahun 2012 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Raskin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ditetapkan berdasarkan data BPS. PPLS 2008.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 9 Januari 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
3. Sdr. Kepala Perum. Bulog. Divre Sumatera Barat
4. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Kepala Inspektorat Kota Padang
6. Sdr. Camat / Lurah Se Kota Padang

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG


NOMOR : 21 TAHUN 2012

TANGGAL : 9 JANUARI 2012

**PENETAPAN PAGU BERAS KELUARGA MISKIN (RASKIN) PER KECAMATAN
DI KOTA PADANG BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN MEI TAHUN 2012**

NO	KECAMATAN	JML. KEL	SASARAN RASKIN (RTS)	PAGU RASKIN Tahun 2012 (Kg)	KETERANGAN
1.	PADANG BARAT	10	2.725	204.375	- Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan Penda - taan BPS-PPLS-2008 dan PPLS-2011 - Rumah Tangga Sasara - Ran (RTS) menerima 15/Kg/bulan - Durasi pelaksanaan Raskin berdasarkan PPLS-2008 dilaksanakan 5 (lima) bulan pelaksanaan (bulan Januari - Mei 2012) dan untuk bulan Juni - Desember 2012 berdasarkan data PPLS-2011
2.	PADANG TIMUR	10	3.581	269.575	
3.	PADANG UTARA	7	1.748	131.100	
4.	PADANG SELATAN	12	2.800	210.000	
5.	NANGGALO	6	1.230	92.250	
6.	KURANJI	9	3.357	251.775	
7.	PAUH	9	1.683	126.225	
8.	LUBUK KILANGAN	7	1.346	100.950	
9.	LUBUK BEGALUNG	15	4.473	335.475	
10.	KOTO TANGAH	13	5.027	377.025	
11.	BUNGUS TELUK KABUNG	6	1.691	126.825	
	JUMLAH	104	29.661	2.225.575	

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR